

## ABSTRAK

- (A) Nama : Vanessa (NIM: 205170077)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Integrasi Vertikal Ditinjau Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019)
- (C) Halaman : vii + 89 + 66 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Integrasi Vertikal, *Rule of reason*.
- (E) Isi :
- Abstrak: Dalam hukum persaingan, integrasi vertikal dikenal sebagai salah satu strategi bisnis. Integrasi vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terkait secara vertikal. Apabila integrasi vertikal dilakukan dengan maksud untuk menghambat persaingan usaha dan/atau perekonomian secara luas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, setiap integrasi vertikal memerlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk melihat bagaimana dan sejauh mana integrasi tersebut berdampak pada persaingan usaha. Namun penerapan integrasi vertikal Pasal 14 di Indonesia seringkali menimbulkan pro dan kontra karena seringkali persepsi masyarakat yang berbeda dalam penafsiran pasal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari benang merah guna mencapai kejelasan penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan dalam kasus integrasi vertikal.
- (F) Acuan : 50 (1976-2018).
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Vanessa.